

**PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TERHADAP USAHA
KARAOKE TAHUN 2013-2014**

Oleh:

Ahmad Fauzan

bojand22@gmail.com

Pembimbing: Adlin S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Karaoke businesses in Kota Dumai growing very rapidly. Karaoke is a business that provides space, equipment and facilities for singing to the accompaniment of recorded music as well as provide restaurant or restaurant. There are deviations resulting from the presence of the karaoke business. So the karaoke business supervision is essential to prevent penyimpangan-deviations.

The method used in this study is qualitative methods of data processed not in the form of numbers, but in the form of an explanation that describes the shape of the state, process, certain events. Data collection techniques using interview techniques, documentation and observation.

Results of this study illustrate that the implementation of the supervision of the karaoke business in Kota Dumai still not performing well, ranging from preventive and repressive control, and no firmness in imposing sanctions. This is evidenced by the presence of karaoke places that do not have a license, which provides a moral violation female commercial sex workers, selling illegal liquor-liquor, selling drugs, breaking the operating hours and other things that are contrary to Dumai Mayor Regulation No. 21 Year 2013 About Procedures and Procedures for Tourism Business License.

Keywords : Monitoring , Preventive , Repressive.

PENDAHULUAN

Kota Dumai terdapat berbagai jenis usaha pariwisata, seperti yang tercantum didalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 tahun 2013 Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata terdiri dari 33 jenis usaha,

salah satunya yaitu karaoke. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta menyediakan restoran atau rumah makan.

Usaha karaoke di Kota Dumai berkembang sangat pesat, saat ini yang

beroperasi tercatat sebanyak 34 tempat usaha dan 12 diantaranya belum mengantongi izin. Bentuk usaha karaoke tersebut terdiri dari karaoke keluarga, salon yang mempunyai karaoke dan karaoke dalam bentuk lainnya misal seperti café dan pub yang terdapat tempat karaoke yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Dumai.

Pada dasarnya keberadaan usaha karaoke telah diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata. Dimana dijelaskan pada Bab II Ketentuan Perizinan Pasal 2 ayat (1) *“setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha sarana pariwisata, pengusaha objek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata wajib memiliki izin usaha pariwisata.”*¹

Sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013, ditetapkan untuk usaha hiburan malam, seperti klub dan diskotik boleh dibuka mulai pukul 19.00 WIB hingga 01.00 WIB. Khusus hari libur atau malam minggu, diperbolehkan sampai pukul 02.00 WIB. Sedangkan untuk hiburan seperti karaoke, bisa dibuka mulai pukul 11.00 WIB hingga 24.00 WIB, kecuali hari libur dan malam minggu diberi ketenggangan waktu. Untuk menghormati bulan ramadhan,

hari raya idul fitri dan hari raya idul adha, penyelenggaraan usaha hiburan dilarang membuka usahanya pada waktu sehari menjelang bulan ramadhan dan selama bulan ramadhan, satu hari setelah setelah idul fitri dan satu hari sebelum dan sesudah idul adha.

Namun, banyak temuan di lapangan soal perkembangan batas waktu izin buka operasi tempat karaoke di Kota Dumai mayoritasnya menyalahi aturan. Contohnya saja tempat karaoke yang berada di Jalan Ombak seperti Viva, Pink, dan Olala. Dimana tempat itu sering membuka operasinya melebihi batas ketentuan izin yang di keluarkan pihak BPTPM Dumai. Kemudian untuk tempat karaoke lainnya juga terpantau seperti Cristal dan sejumlah tempat salon yang memberikan jasa layanan tambahan fasilitas karaoke. Pengusaha-pengusaha itu sangat tidak konsekuen dengan peraturan izin usaha yang dikeluarkan.²

Pemerintah Kota Dumai sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tentu saja sudah mempersiapkan aturan-aturan yang mengatur tentang pelaksanaan pengawasan usaha. Pengawasan tersebut diatur di dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Prosedur dan

¹ Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata

² Dikutip dari Hampir Semua Usaha di Dumai Langgar Jam Operasional.
<http://riautekini.com/hukum.php?arr=44595N>
Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2014

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata Bab VI Pasal 10:

- 1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
- 2) Dalam melakukan pengawasan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman (BPTPM) serta instansi terkait lainnya.

Akan tetapi, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sejalan dengan otonomi daerah, masih belum sepenuhnya jelas, karena peraturan pelaksanaan yang merinci fungsi dan kewenangan instansi terkait prosedur dan tata cara pemberian izin usaha hiburan belum lengkap. Sehingga masih banyak terdapat permasalahan dalam hal pengawasan usaha hiburan di Kota Dumai yang melanggar aturan.

Melihat permasalahan di atas menunjukkan masih kurang baik dan optimalnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai terhadap usaha karaoke. Dari fenomena dan uraian di atas perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam, sehingga fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu dengan judul: **"Pengawasan Pemerintah**

Kota Dumai Terhadap Usaha Karaoke Tahun 2013-2014"

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti diajukan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu: ***"Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Kota Dumai Terhadap Usaha Karaoke Di Kota Dumai Tahun 2013-2014?"***

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan usaha karaoke di Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pengawasan usaha karaoke yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya dan untuk bidang pengawasan usaha pada khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan usaha karaoke di Kota Dumai.
2. Masukan bagi instansi terkait yang ingin memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan tentang proses

pelaksanaan pengawasan usaha karaoke di Kota Dumai.

3. Menambah khasanah perpustakaan.

KERANGKA TEORITIS

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry berpendapat bahwa istilah “*control*” sebagaimana dikutip Muchsan, artinya: “*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*” (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana).³

Menurut Dharma pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan, bila ditemukan tindakan atau aktifitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-

prosedur ukuran yang telah ditetapkan.⁴

Menurut Hasibuan pengawasan atau pengendalian dikenal atas beberapa macam, yaitu:⁵

1. *Internal control*, adalah pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengendalian ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan dan lain-lain. Audit control adalah pemeriksaan atau penilaian atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembukuan perusahaan. Jadi, pengawasan atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan suatu perusahaan.
2. *External control*, adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian ekstern ini dapat dilakukan secara formal atau informal, misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat.
3. *Formal control*, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi yang dapat dilakukan secara formal atau informal, misalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa

³ Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 97

⁴ Salam, Dharma Setyawan, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004, hal.21

⁵ ⁵ Hasibuan, Malayu S. P., *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal 248.

Keuangan (BPK) terhadap BUMN dan lain-lain. Dewan Komisaris terhadap PT yang bersangkutan.

4. *Infromal control*, adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya melalui media massa cerak atau elektronik dan lain-lainya.

Menurut Sujamto ada beberapa bentuk dari pengawasan seperti:⁶

1. Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah merupakan salah satu bentuk atau cara untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah. Jadi pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi.

2. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap pejabat dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan membandingkan tindakan yang akan, sedang atau sudah dilakukan.

3. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap objek yang diawasi. Apabila pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka pemeriksaan ditempat itu dapat

berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik lapangan.

4. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau melakukannya dari jarak jauh yaitu dari belakang meja.

5. Pengawasan Atasan Langsung

Pengawasan atasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

6. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang secara fungsional oleh aparat pengawasan.

7. Pengawasan Lintas Sektoral

Pengawasan lintas sektoral adalah pengawasan yang harus dilakukan dua atau lebih perangkat pengawasan sekaligus terhadap program-program dan kegiatan pembangunan yang bersifat multi sektoral, yang menjadi tanggung jawab semua departemen/lembaga yang terlibat dalam program atau kegiatan tersebut.

Dalam pengawasan secara umum dikenal dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan "*preventif*", dan pengawasan "*represif*".⁷

⁶ Sujamto. . *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. 2003 Jakarta: PT Ghalia Indonesia. Hal. 26

⁷ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (edisi revisi), Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 313

1. Pengawasan "*preventif*" adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam pengertian yang lebih operasional, yang dimaksud dengan pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap pemerintahan daerah agar pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pengawasan "*represif*", yaitu pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau

peraturan perundangundangan yang lainnya.

DEFINISI KONSEPTUAL

1. Hiburan adalah segala sesuatu – baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih. Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Berwisata juga dapat dikatakan sebagai upaya hiburan dengan menjelajahi alam ataupun mempelajari budaya. Mengisi kegiatan di waktu senggang seperti membuat kerajinan, keterampilan, membaca juga dapat dikategorikan sebagai hiburan.

METODE

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Dumai, dengan mengambil tempat penelitian pada kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dan Satuan Polisi Pamng Praja Kota Dumai dengan tujuan untuk meneliti kinerja pelaksanaan pengawasan terhadap usaha karaoke di Kota Dumai tahun 2013-2014.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, data media massa, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yaitu:

- 1) Data primer, yaitu data hasil wawancara dengan para informan yang telah ditentukan.
- 2) Data sekunder, yaitu data seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Dumai, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 05 Tentang Perizinan Di Bidang Kepariwisata, Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata serta hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dalam penelitian ini yang menjadi informan yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian serta dokumentasi-dokumentasi yang mendukung penelitian ini.

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstruktur,

dimana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan dan perasaan secara natural.

2) Dokumentasi

Merupakan penelusuran dokumen dengan harapan data yang diperlukan dalam penelitian ini menjadi valid dengan mengumpulkan arsip-arsip serta dokumen-dokumen yang menunjang penelitian ini.

3) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Pemerintah Kota Dumai Terhadap Tempat Usaha Karaoke Tahun 2013-2014

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kantor Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, kemudian dikemukakan analisis terhadap pokok permasalahan tentang Pengawasan Pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan maka

diperoleh data tentang Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Kota Dumai Terhadap Usaha Karaoke Tahun 2013-2014 dan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pengawasan tersebut.

Adapun bentuk pengawasan terhadap usaha karaoke yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui Instansi terkait yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Dalam pengawasan terhadap usaha karaoke, pengawasan preventif dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal serta Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Pengawasan preventif tersebut lebih banyak dilakukan melalui mekanisme perizinan.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah persetujuan resmi dari Walikota Dumai untuk mendirikan bangunan baru, mengubah/mengganti bangunan, menambah bangunan dan pemutihan bangunan. IMB ini memiliki maksud bahwa untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bangunan karaoke bagi pengguna karaoke tersebut, IMB ini memiliki

masa berlaku selama bangunan itu berdiri.

Tidak hanya membuat IMB saja, tetapi pengusaha juga wajib membuat Izin Gangguan (HO). HO adalah pemberian izin tertentu suatu tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. HO ini dimaksud untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan dalam menentukan tempat usaha harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Setiap pengusaha yang akan menyelenggarakan usaha karaoke wajib memiliki Izin Usaha Pariwisata (IUP) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata khususnya karaoke. IUP wajib dimiliki seorang pengusaha karena dengan keluarnya IUP sebagai awal dalam mengurus perizinan, yang nantinya akan menciptakan bidang usaha lainnya. Pengurusan IUP ini dengan cara mengajukan permohonan kepada kepala BPTPM dengan melampirkan syarat sebagai berikut ini:

- 1) Fotocopy KTP Pimpinan atau Pemohon,
- 2) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
- 3) Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar,

- 4) Fotocopy Izin Gangguan (HO),
- 5) Fotocopy bukti pembayaran pajak/retribusi daerah,
- 6) Memiliki syarat khusus sesuai dengan kegiatan usaha. Dengan menandatangani “Surat Pernyataan”.

Izin Usaha Pariwisata (IUP) ini berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan dan harus didaftar ulang sekali setahun. Tetapi pada kenyataannya, sampai sekarang sudah 1 tahun lebih masih ada usaha karaoke yang belum melakukan daftar ulang IUP yang dimilikinya, oleh karena itu Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal memberikan surat teguran tertulis kepada pemilik usaha karaoke. Bila tidak segera melakukan daftar ulang IUP maka akan dibekukan atau dicabut IUP yang dimilikinya.

Namun pada kenyataannya selama ini, yang menjadi salah satu penyebab usaha karaoke tidak memiliki izin adalah keterlambatan yang terjadi dalam menebitkan perizinan ini juga membuat keresahan bagi masyarakat yang mengurus, dimana dalam ketetapan telah diatur waktu pengurusan. Beluma danya perubahan paradigma pegawai dalam memberikan pelayanan dimana pegawai dalam memberikan pelayanan masih berdasarkan pada masa lalu atau belum memahami paradigma baru dalam pelayanan. Serta sebagai pelanggan atau konsumen, masyarakat merasa kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPTPM Kota Dumai.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif terhadap usaha karaoke dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai yakni melalui Disbudparpora, Satpol PP, BPTPM dan Instansi terkait lainnya seperti TNI dan POLRI.

Satuan polisi polisi pamong praja dalam pengawasan represif terhadap operasional usaha karaoke di Kota Dumai dilakukan dengan cara pemantauan langsung ke lapangan berupa patroli dan razia. Patroli merupakan salah satu bentuk langsung dari pengawasan operasional usaha karaoke di Kota Dumai. Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta upaya penegakan Peraturan Daerah yang ada. Patroli pengawasan melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 jam.

Dalam pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan pemantauan berupa patroli di bidang administrasi melakukan pelaporan terhadap hasil pemantauan agar dapat dijadikan penilaian lebih lanjut dalam upaya pengawasan operasional usaha karaoke di Kota Dumai. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat menjadi penilaian bagi satuan polisi pamong praja tentang pengawasan operasional usaha karaoke setiap tahunnya. Hanya saja hal ini tidak dilakukan secara baik oleh satuan polisi pamong praja. Kurang baiknya dalam bidang manajemen pendataan mengakibatkan data-data hasil dari pemantauan selama ini tidak dikelola dengan baik.

Dalam pengawasan usaha karaoke satuan polisi pamong praja kota Dumai tidak memiliki penetapan sasaran atau denah/peta dari usaha karaoke yang akan dijadikan sasaran operasi selanjutnya. Apabila satuan polisi pamong praja memiliki penetapan sasaran berupa denah/peta yang akan dijadikan target, maka ini akan memberikan kejelasan arah patroli terhadap usaha karaoke kota Dumai dan akan mengurangi terjadinya pelanggaran standar terhadap usaha karaoke yang telah ditetapkan. Penjadwalan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Dumai seharusnya menjadi acuan pelaksanaan pengawasan dari segi waktu. Namun faktanya dalam hal ini, pemantauan operasional usaha

karaoke di kota Dumai tidak dilaksanakan dengan jadwal yang telah ada.

3. Pemberian Sanksi

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan dari standar operasional yang telah ditetapkan, maka pemerintah Kota Dumai dalam melakukan pengawasan di lapangan mengawasi dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha karaoke berdasarkan standar tempat hiburan karaoke untuk beroperasi. Apabila ditemukannya ketidaksesuaian kegiatan atau sistem operasi dari standar (prosedur) maka itu bisa dikatakan pelanggaran. Ketidaksesuaian dapat dikatakan pelanggaran itu harusnya dilakukan penindakan agar dapat memberikan efek jera baik terhadap yang melanggar maupun bagi yang kemungkinan akan melanggar karena itu menegaskan bahwa penegakan hukum atau sanksi memang berjalan sehingga akan memberikan rasa takut akan pelanggaran selanjutnya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata Bab V Pasal (9);

(1) Selain sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelanggaran atas Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. Teguran lisan;

- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
- d. Pencabutan izin.

(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak harus dilakukan secara berurutan.

Kurangnya tindakan tegas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran yang terjadi menyebabkan tidak adanya rasa takut dari pihak pemilik usaha karaoke untuk melanggar ketentuan yang berlaku. Perlu adanya peningkatan kinerja dari instansi sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran pada saat berlangsungnya operasional usaha karaoke.

Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Usaha Karaoke Oleh Pemerintah Kota Dumai Tahun 2013-2014

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan tujuan-tujuan pengawasan, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai serta instansi terkait lainnya, hambatan-hambatan tersebut tidak lepas dari upaya perbaikan yang dilakukan guna tercapainya tujuan yang diinginkan. Hambatan merupakan hal yang biasa dalam pengawasan karena didalam setiap proses pelaksanaan ataupun pencapaian tujuan pengawasan tersebut pastilah terdapat hambatan-

hambatan yang menyebabkan terhambatnya fungsi dari pelaksanaan pengawasan itu sendiri. Berikut hambatan yang ditemui selama pelaksanaan pengawasan tempat karaoke di kota Dumai.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai, seperti kurangnya personil atau jumlah orang yang mengawasi tempat karaoke tersebut. Selanjutnya kurangnya pengalaman yang dimiliki aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan tempat karaoke, bagi yang berpengalaman tentunya sudah mengetahui cara untuk mengatasi penanganan tempat karaoke dan bagi aparat yang belum berpengalaman tentunya menjadi pengalaman bagi mereka untuk menjadi pengawas, karena sejauh ini pengawasan yang dilakukan hanya pada waktu tertentu saja tidak secara kontinu sehingga pengawasan yang dilakukan sejauh ini belum maksimal.

2. Sistem Pengawasan

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota Dumai belum optimal. Lemahnya sistem pengawasan terhadap pemberian izin hingga operasional tempat karaoke di kota Dumai dengan cara pengawasan waktu berkala dan tidak teratur menyebabkan pengawasan tidak intensif dan juga tidak teratur karena disebabkan beberapa kendala sehingga

pelanggaran-pelanggara sangat banyak terjadi.

3. Koordinasi Dalam Pengawasan

Permasalahan koordinasi yang sangat dirasakan pada bagian internal yaitu lemahnya koordinasi antar Disbudparpora, BPTPM dan Satpol PP kota Dumai, sehingga banyak dari mereka tidak tau apa sebenarnya tugas yang harus dilakukan. Kurangnya koordinasi antara atasan dan bawahan, dan lemahnya manajemen dalam mengatur rencana pengawasan terhadap usaha karaoke, sehingga tidak ada waktu yang tetap dalam mengawasi karaoke. Seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai jadwal pengawasan yang teratur dan berkala, sehingga tempat karaoke bisa terkontrol dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hal-hal normatif, sehingga tujuan dari pengawasan bisa tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan tempat karaoke di Kota Dumai belum sepenuhnya maksimalnya. Bentuk pengawasan preventif dan represif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai yaitu melalui Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta di bantu oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Satuan Polisi Pamong Praja belum terlaksana dengan baik. Belum ada ketegasan sanksi terhadap tempat karaoke yang beroperasi tidak sesuai standar.

2. Terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan tempat karaoke di Kota Dumai Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah sangat kompleks dan beragam.

Saran

1. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga maupun Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai terhadap tempat karaoke dengan melakukan pengawasan preventif dan represif serta dalam pemberian sanksi.
2. Sebaiknya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan beberapa pihak antara lain Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai dalam hal perizinan tempat karaoke. Satuan Polisi Pamong Praja yang berperan menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Karena Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai *leader sector* dalam mengawasi tempat karaoke di Kota Dumai seharusnya melakukan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi lain agar nantinya dapat tercapai semua tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Koordinasi yang dilakukan tidak hanya sebatas pada proses pelaksanaan pengawasan tetapi juga pada tahap evaluasi yang harus melibatkan banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Bagir, Manan. *"Menyongsong Fajar Otonomi Daerah"*, 2002, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Bohari, H. *"Pengawasan Keuangan Negara"*. 1995. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Busyro, Abuyo, Drs. K.H. *"Indonesia Globalisasi (Otonomi Daerah)"*, 2005. Nuansa Aksara: Yogyakarta.
- Griffin, Ricky, W. *"Manajemen"*. Edisi Ketujuh, jilid 2. Penerjemah GinaGania. 2004. Erlangga: Jakarta.
- Harahap, Sofyan. *"Sistem Pengawasan Manajemen"*, 2001. Quantum: Jakarta.
- Manullang, M. *"Dasar-Dasar Manajemen"*, 1995. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Marbun, BN. *"DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan"*. 1993. Erlangga: Jakarta.
- Muchsan. *"Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia"*. 2002, Liberty: Yogyakarta.
- Nugroho, D. Riant. *"Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia"*, 2002, PT. Alex Media Komputindo: Jakarta.
- Mulyadi. *"Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen"*, Edisi 3. 2007. Salemba Empat: Jakarta.
- Panglaykin, dan Hazil, *"Wetwork Perencanaan dan Pengawasan Aktivitas Perusahaan"*, 1986, BPFE UGM: Yogyakarta.
- Patilima, Hamid. *"Metode Penelitian Kualitatif"*, 2005, Alfabeta: Bandung.
- Philipus. *"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"*. 1999. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Prayudi. *"Hukum Administrasi Negara"*, 1981. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Saleh, Ismail. *"Ketertiban dan Pengawasan"*, 1988, Haji Mas Agung: Jakarta.
- Siagian, Sondang. *"Filsafat Administrasi"*, Edisi Revisi, 2003. Bumi Aksara: Jakarta.
- Siagian, SP. *"Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Pemerintahan"*, 1994, UI Press: Jakarta.
- Silalahi, Ubert. *"Studi Tentang Administrasi"*. 2003. Sinar Baru Aglesindo: Bandung.
- Soekanto, Soerjono. *"Sosiologi Suatu Pengantar"*. 2002. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono. *"Metode Penelitian Administratif Dilengkapi Dengan Metode R & D"*. 2009. Alfabeta: Jakarta.

Sujamto. *“Beberapa Pengertian Tentang Pengawasan”*, 2003, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Sunarno, Siswanto. *“Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia”*, 2005. Sinar Grafika: Jakarta.

Terry, George R. *“Prinsip-prinsip Manajemen”*, 2006, Bumi Aksara: Jakarta.

Terry, George R. dan Leslie W. Rue, *“Dasar-dasar Manajemen, Priciple of Management (Dasar-dasar Manajemen) terj. G. A. Ticoalu”*. 1999, Cet. VI; Bumi Aksara: Jakarta.

Sumber Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Dumai.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata.